



KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PEMBANGUNAN NO. 179 TELEPON (0262) 233155
GARUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.1 / 792 -Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU SALSABILA AR-ROHIM
KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Kepala Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Salsabila Ar-Rohim Kecamatan Tarogong Kaler Nomor 002/TKIT.SA-AR/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010, perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UFTD Pendidikan Kec. Tarogong Kaler Nomor 045/75/2010 Tanggal 15 Nopember 2010;
2. Rekomendasi Camat Tarogong Kaler Nomor 420/81-Kec, tanggal 15 Nopember 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan Salsabila Ar-Rohim
Alamat Penyelenggara : Kp. Pasir Lanjung, Ds. Tanjung Kamuning,
Kec. Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : TKIT Salsabila Ar-Rohim
Alamat Lembaga : Kp. Pasir Lanjung, Ds. Tanjung Kamuning,
Kec. Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 20 Februari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. KOMAR M., MM.Pd.
NIP. 195402231974021001

Tembusan Yth:

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Tarogong Kaler